

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab ini akan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri dan memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selain peralihan melalui warisan, pemilik rahasia dagang juga dapat menggunakan haknya untuk bebas melakukan pengalihan hak atau perikatan serta perjanjian dengan pihak lain melalui perbuatan hukum misalnya dengan cara menghibahkan, mewasiatkan atau dengan bentuk perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Rahasia Dagang atau ketentuan hukum lainnya.
- b. Hak atas rahasia dagang tersebut dilindungi berdasarkan 2 (dua) sistem perlindungan hukum dalam HAKI, yakni *first to file system* dan *first to use system*. Perlindungan hukum *first to use system* yaitu menitik beratkan pada pemakai pertama, siapa pemakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek tersebut. Sedangkan Sedangkan sistem perlindungan hukum *first to file system* yaitu siapapun baik perseorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan dianggap sebagai pemilik hak atas rahasia dagang tersebut. Selama pemilik Rahasia Dagang tetap merahasiakan dan melakukan upaya untuk melindungi kerahasiaannya, maka selama itu pula perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang diberikan. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang berupa metode pembuatan barang apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut secara tidak sah dan tidak patut.

4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Dalam UURD perlu dilakukan pembaruan mengenai siapa pemilik rahasia dagang yang dimaksud. Dalam UURD saat ini pemilik rahasia dagang adalah siapapun yang menggunakan rahasia dagang yang pertama kali (*first to use system*) sedangkan hal tersebut kurang efektif

dikarenakan sangat sulit dibuktikan siapa yang menggunakan rahasia dagang tersebut untuk pertama kali. Hal tersebut perlu diperbarui dengan *first to file system*, jadi siapapun yang mendaftarkan rahasia dagang berupa metode pembuatan barang pertama kali adalah pemilik sah dari rahasia dagang tersebut.

- b. Penegak hukum harus lebih memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang Rahasia Dagang, maka perlu ada tindakan yang tegas kepada para pelanggar Rahasia Dagang agar dapat memberikan efek jera.